



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN

Kode Pos 76112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46/01/171/SETWAN

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - c. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - d. evaluasi kinerja; dan
 - e. pelaporan akuntabilitas kinerja.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal, 27 Desember 2023

Sekretaris DPRD
Kota Balikpapan,



ARFIANSYAH, S.T., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian di lingkungan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan


Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan
 Nomor : 100.46/01.17.1/SETWAN
 Tanggal : 27 Desember 2023
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di
 Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
 Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS DPRD BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam dokumen	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Non Kumulatif)	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Hasil Survei Kepuasan $\frac{\text{Total dan Nilai Peringkat per Unit}}{\text{Total Skor yang Tertar}} \times \text{Nilai Penuh}$	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD,


 Arfiansyah, S.T., M.Si